

Hak Penghasilan Akun Konten Kreator Sebagai Harta Waris Dalam Perspektif Fikih Kontemporer

Jeni Mutakin¹, Nurul Hasana², Ahmad Maula Hadi³

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: jenimutakinzz13@gmail.com¹, nurul.h2025@gmail.com², ahmadmaulahadi@uinsgd.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan ekonomi digital yang melahirkan bentuk kekayaan baru berupa pendapatan dari aktivitas konten kreator di berbagai platform media sosial seperti YouTube, TikTok, dan Facebook. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum baru dalam hukum Islam mengenai apakah penghasilan digital tersebut dapat dikategorikan sebagai harta waris yang sah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis status hukum penghasilan akun konten kreator sebagai harta waris dalam perspektif fikih kontemporer serta menjelaskan implikasi hukumnya bagi para ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bersumber pada literatur fikih klasik dan kontemporer, serta berbagai kajian ilmiah terkait harta digital dan kewarisan Islam. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan konten kreator memenuhi kriteria *māl mutaqaawwim*, yaitu memiliki nilai ekonomi, kepemilikan yang jelas, manfaat yang nyata, serta diperoleh melalui cara yang halal selama konten yang dihasilkan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Oleh karena itu, penghasilan digital tersebut dapat dikategorikan sebagai *tirkah* yang wajib dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan *faraidh* setelah dipenuhi kewajiban pewaris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perkembangan ekonomi digital dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Kata kunci: harta waris digital, penghasilan konten kreator, *māl mutaqaawwim*, fikih kontemporer.

Abstract

*This study is motivated by the rapid growth of the digital economy, which has created new forms of wealth, particularly income generated by content creators on social media platforms such as YouTube, TikTok, and Facebook. This phenomenon raises new legal questions in Islamic law regarding whether such digital income can be recognized as inheritable property. The objective of this research is to analyze the legal status of content creator account income as inheritance from the perspective of contemporary Islamic jurisprudence and to explain its legal implications for heirs. This research employs a qualitative descriptive method with a normative juridical approach based on classical and contemporary fiqh literature as well as scholarly studies related to digital assets and Islamic inheritance law. Data were collected through library research and analyzed qualitatively through data reduction, data presentation, interpretation, and conclusion drawing. The findings reveal that content creator income fulfills the criteria of *māl mutaqaawwim*, as it possesses measurable economic value, clear ownership, tangible benefits, and lawful acquisition as long as the produced content does not violate Islamic principles. Consequently, such digital income can be categorized as *tirkah* that must be distributed among legitimate heirs according to the rules of *faraidh* after fulfilling the obligations of the deceased. This study concludes that Islamic law demonstrates flexibility in responding to developments in the digital economy while maintaining the principles of justice and public benefit.*

Keywords: digital inheritance, content creator income, *māl mutaqaawwim*, contemporary fiqh.

PENDAHULUAN

Transformasi teknologi informasi di era digital telah mengubah paradigma kepemilikan dan sumber pendapatan masyarakat secara fundamental. Salah satu fenomena signifikan adalah kemunculan profesi konten kreator yang memperoleh pendapatan melalui platform daring

seperti YouTube, TikTok, Facebook, dan media sosial lainnya. Pendapatan tersebut bersumber dari monetisasi konten, kolaborasi promosi, dan berbagai transaksi digital. Fenomena ini memunculkan persoalan hukum baru dalam Islam berkaitan dengan kedudukan pendapatan dari akun digital sebagai komponen harta peninggalan atau tirkah yang dapat diwariskan.

Konsepsi harta dalam literatur fikih klasik umumnya merujuk pada sesuatu yang bersifat konkret, dapat disimpan, dimanfaatkan, dan keberadaannya diakui secara nyata. Namun demikian, kemajuan teknologi digital telah menghadirkan format harta baru yang tidak berwujud fisik, seperti hak pendapatan dari aktivitas konten kreator. Dalam perspektif fikih kontemporer, bentuk kekayaan semacam ini mulai diklasifikasikan ke dalam kategori *māl mutaqaawim*, yakni harta yang memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dan penggunaannya dibenarkan menurut ketentuan syariat. Kehadiran kategori harta digital ini menuntut adanya elaborasi fikih yang lebih komprehensif, terutama berkaitan dengan bagaimana kedudukan hak pendapatan tersebut dipahami dalam kerangka hukum Islam.

Definisi harta menurut ulama mencakup segala sesuatu yang bernilai (*qimah*), dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan secara sah menurut syariat Islam. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan dapat dimiliki serta dimanfaatkan oleh manusia secara sah menurut kebiasaan (*urf*) (Arisman & Rahman, 2025). Berdasarkan definisi tersebut, pendapatan dari konten dapat dikategorikan sebagai harta bernilai (*al-māl al-mutaqaawim*) karena memiliki nilai ekonomi dan manfaat yang nyata, meskipun tidak berwujud fisik. Pengakuan terhadap hak pendapatan akun konten kreator sebagai harta waris menimbulkan konsekuensi hukum baru, yaitu mewajibkan para ahli waris untuk memenuhi tanggung jawabnya dan menempatkan digital executor sebagai pihak yang mengelola, menjaga, dan mendistribusikan aset digital sesuai ketentuan syariah.

Prinsip kewarisan dalam Islam ditegaskan melalui QS. An-Nisa ayat 11 yang menetapkan bahwa setiap harta peninggalan, tanpa membedakan bentuknya, wajib dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan syariat (RI, 2019). Allah SWT berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."

Prinsip ini menegaskan bahwa Islam memberikan perlindungan penuh terhadap hak-hak ahli waris, sekaligus menegakkan keadilan dalam distribusi harta peninggalan. Di era digital, harta tidak hanya berupa benda fisik, tetapi juga aset digital yang memiliki nilai ekonomi, seperti akun konten kreator yang memperoleh pendapatan dari monetisasi di platform digital.

Islam menegaskan penghormatan tinggi terhadap hak kepemilikan seseorang sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."

Ayat ini menegaskan bahwa Islam mengakui dan melindungi hak kepemilikan atas segala jenis harta yang sah dan halal, termasuk harta berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat (al-Hajjaj, 2001).

Rasulullah ﷺ juga menegaskan pentingnya menjaga hak kepemilikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu:

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ

"Setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram: darahnya, hartanya, dan kehormatannya."

Hadis ini mengandung makna bahwa hak kepemilikan seseorang harus dijaga dengan penuh kehati-hatian, termasuk hak ekonomi yang kini melekat dalam sistem digital. Hak kepemilikan ini tidak terbatas pada benda nyata, tetapi juga mencakup aset digital seperti akun konten kreator dan pendapatan yang dihasilkan melalui platform digital (Al-Suyūṭī, 1998).

Kaidah ushul fikih yang relevan menjadi dasar analisis dalam pembahasan ini adalah prinsip bahwa:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْوَالِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Hukum asal segala bentuk harta adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya."

Kaidah ini menetapkan bahwa suatu harta dapat dimiliki dan diwariskan kepada ahli waris selama tidak bertentangan dengan nash dan tidak mengandung unsur haram. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum Islam memberikan fleksibilitas dalam pengakuan kepemilikan harta, tidak terbatas pada bentuk fisik atau konvensional (Al-Ghazālī, 2007).

Selain itu, kaidah fikih yang menyatakan bahwa:

الْمُؤَرُّ بِمَقَاصِدِهَا

"Segala urusan tergantung pada tujuannya."

Kaidah ini menekankan bahwa penilaian hukum suatu perbuatan bergantung pada tujuan dan niat di balik perbuatan tersebut (Luthfi et al., 2024). Prinsip masalah mursalah juga menjadi relevan karena mengakui pendapatan digital sebagai objek waris merupakan wujud penerapan kemaslahatan yang dapat menjaga kesinambungan ekonomi keluarga pewaris dan menghindari sengketa di antara ahli waris. Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa seluruh hukum syariat ditetapkan demi terwujudnya kemaslahatan manusia dalam lima aspek pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan kajian dengan menganalisis pengakuan hak pendapatan konten kreator sebagai harta digital yang sah dimiliki dan dapat diwariskan menurut perspektif hukum Islam, dengan menekankan relevansi prinsip *māl mutaqaawwim* dalam memahami nilai, kepemilikan, dan pendapatan digital serta penerapan fikih kontemporer dalam menghadapi dinamika ekonomi modern. Penelitian ini mengkaji tiga aspek utama, yaitu kriteria *māl* yang dapat diakui sebagai harta waris dalam perspektif fikih klasik dan kontemporer, analisis fikih kontemporer terhadap status hak pendapatan akun konten kreator sebagai *māl mutaqaawwim*, serta konsekuensi hukum bagi ahli waris dan *digital executor* setelah hak tersebut diakui sebagai harta waris (*tirkah*). Adapun penelitian terdahulu yang relevan antara lain penelitian Pratama dan Saipudin (2025) yang menyimpulkan bahwa aset digital berpotensi menjadi objek waris selama memenuhi unsur kepemilikan dan nilai ekonomi, penelitian Ahmad Zahro (2019) yang menegaskan bahwa *māl mutaqaawwim* mencakup harta non-fisik yang memiliki manfaat dan dapat dimiliki secara sah, serta penelitian Muhammad Syafii Antonio (2020) yang menyatakan bahwa pendapatan digital

termasuk harta produktif yang sah selama bebas dari unsur gharar, riba, dan maisir. Selain itu, dalam perspektif hukum positif, pengakuan terhadap pendapatan digital dapat dianalogikan dengan konsep royalti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana hak atas royalti dikategorikan sebagai benda tidak berwujud (*intangible property*) yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diwariskan, sehingga hak pendapatan akun konten kreator dapat dipandang sebagai hak kebendaan tidak berwujud yang memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperluas pemahaman tentang posisi pendapatan digital dalam sistem hukum keluarga Islam modern sekaligus menjadi landasan normatif bagi pengembangan hukum positif terkait harta digital di masa mendatang, serta menjadi rujukan praktis bagi masyarakat, khususnya konten kreator Muslim, keluarga, dan lembaga terkait dalam menangani persoalan hak dan pewarisan pendapatan digital sesuai prinsip keadilan dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus kajian tertuju pada analisis terhadap norma dan prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan konsep kepemilikan, harta, dan kewarisan. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai sistem norma yang bersumber dari literatur fikih, kitab-kitab hukum Islam, serta pandangan ulama yang menjelaskan konsep al-māl dan hak kepemilikan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji apakah penghasilan akun konten kreator dapat dikategorikan sebagai harta yang memiliki nilai manfaat dan dapat diwariskan menurut fikih kontemporer.

Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih luas mengenai perubahan bentuk harta dalam perkembangan teknologi digital. Melalui metode ini, peneliti mendeskripsikan bagaimana harta pada masa modern tidak lagi terbatas pada benda fisik, melainkan juga mencakup bentuk non-fisik seperti aset digital dan penghasilan dari aktivitas konten kreator. Penggunaan metode ini membantu menjelaskan bagaimana suatu objek digital dapat memiliki nilai ekonomi, bersifat produktif, dan masuk ke dalam kategori al-māl ketika memenuhi unsur manfaat serta kepemilikan yang sah menurut syariat (Arief, 2003). Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder, yaitu berbagai bahan yang diperoleh melalui literatur dan sumber kepustakaan yang relevan dengan kajian mengenai hak penghasilan akun konten kreator sebagai harta waris dalam perspektif fikih kontemporer. Pemilihan data sekunder dilakukan karena penelitian ini berada dalam ranah normatif, sehingga fokus utamanya adalah menelaah konsep-konsep hukum Islam yang telah dijelaskan dan dikembangkan para ulama dalam karya-karya fikih kontemporer. Literatur tersebut memberikan landasan teoritis untuk memahami bagaimana ulama modern memperluas konsep harta hingga mencakup harta non-fisik yang memiliki nilai ekonomi, termasuk penghasilan yang berasal dari aktivitas digital seperti akun konten kreator.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan membaca dan menelaah berbagai sumber tertulis yang berhubungan dengan konsep harta (al-māl), hak kepemilikan, dan pewarisan dalam fikih, serta literatur kontemporer mengenai harta digital. Seluruh informasi yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan, menafsirkan, dan mengkaji pandangan hukum Islam tentang kedudukan hak penghasilan akun konten kreator sebagai harta digital, lalu menarik kesimpulan berdasarkan kerangka kajian māl mutaqaawwim dalam fikih.

Analisis data dilakukan melalui empat tahapan sistematis. Pertama, reduksi data yang merupakan proses menyederhanakan, memilih, memfokuskan, serta mengorganisasikan data mentah agar menjadi informasi yang lebih terstruktur dan bermakna. Pada tahap ini, peneliti memilah informasi yang relevan dan mendukung tujuan penelitian. Kedua, display data yang bertujuan menyajikan data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi terstruktur sehingga peneliti dapat melihat pola dan hubungan antar-variabel. Ketiga, interpretasi data yang merupakan proses memberikan makna dan penjelasan terhadap data dengan menghubungkannya pada teori atau konsep yang relevan. Keempat, penarikan kesimpulan yang dilakukan untuk merumuskan temuan utama berdasarkan hasil reduksi, display, dan interpretasi data.

Kerangka teoretik penelitian ini menggunakan konsep *māl mutaqaawwim* sebagai landasan utama dalam menganalisis status hukum penghasilan digital. Amir Syarifuddin menegaskan bahwa dalam konteks kontemporer, harta dapat meliputi manfaat dan hak-hak yang memberikan nilai ekonomi meskipun tidak berwujud secara fisik. Penelitian ini juga memanfaatkan literatur fikih kontemporer yang membahas perluasan makna harta dalam konteks modern. Dengan merujuk pada pemikiran fikih kontemporer, penelitian ini menganalisis apakah hak penghasilan dari akun konten kreator dapat ditempatkan sebagai bagian dari harta digital yang memenuhi unsur manfaat, kepemilikan, serta dapat diwariskan sesuai prinsip-prinsip hukum Islam (Musa, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Māl* dalam Fikih Klasik: Definisi dan Kriteria

Konsep harta dalam literatur fikih Islam klasik memiliki batasan yang cukup jelas dan terstruktur berdasarkan pemahaman para ulama dari berbagai mazhab. Para fuqaha mendefinisikan *māl* sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan secara sah menurut syariat Islam. Menurut mazhab Hanafi, harta didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat disimpan dan dimanfaatkan ketika dibutuhkan, dengan penekanan pada aspek fisik dan kemampuan penyimpanan. Sementara itu, mazhab Syafi'i dan Hanbali lebih menekankan pada aspek kebermanfaatannya dan nilai ekonomi yang melekat pada suatu benda, bukan semata-mata pada bentuk fisiknya.

Imam Malik dalam pandangannya tentang *māl* cenderung menggabungkan kedua aspek tersebut, yaitu mempertimbangkan baik aspek fisik maupun manfaat yang dapat diperoleh dari suatu objek. Perbedaan penekanan ini menunjukkan bahwa sejak era klasik, ulama telah menyadari bahwa konsep harta tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai benda yang dapat diraba, melainkan juga harus mempertimbangkan dimensi nilai dan manfaat yang terkandung di dalamnya. Pemahaman ini menjadi penting karena membuka ruang bagi pengembangan konsep *māl* di masa mendatang seiring dengan perubahan bentuk kekayaan manusia.

Dalam perspektif fikih klasik, harta umumnya dipahami sebagai objek yang bersifat konkret dan dapat diindera secara langsung. Tanah, bangunan, emas, perak, hewan ternak, dan barang-barang bergerak lainnya merupakan contoh harta yang diakui secara eksplisit dalam literatur fikih tradisional. Namun demikian, para ulama juga mengakui bahwa manfaat dari suatu benda dapat dikategorikan sebagai harta, seperti manfaat rumah yang disewakan atau manfaat kendaraan yang dapat digunakan. Pengakuan terhadap manfaat ini menunjukkan

bahwa fikih Islam tidak semata-mata berfokus pada aspek fisik, melainkan juga mempertimbangkan nilai ekonomi dan kebermanfaatannya yang dapat diperoleh dari suatu objek. Kriteria utama agar sesuatu dapat dikategorikan sebagai *māl* dalam fikih klasik meliputi beberapa unsur. Pertama, objek tersebut harus memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur dan diakui oleh masyarakat secara umum. Kedua, objek tersebut harus dapat dimiliki dan dikuasai secara sah oleh seseorang atau sekelompok orang. Ketiga, objek tersebut harus memberikan manfaat yang jelas dan nyata bagi pemiliknya. Keempat, cara perolehan dan pemanfaatan objek tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Keempat kriteria ini menjadi landasan dalam menentukan apakah sesuatu dapat dikategorikan sebagai harta yang sah dan dapat diperdagangkan atau diwariskan (Hayati et al., 2022).

Perkembangan pemahaman tentang *māl* dalam fikih klasik juga menunjukkan adanya dinamika intelektual yang menarik di kalangan para ulama. Perdebatan tentang apakah manfaat dapat dikategorikan sebagai harta tersendiri atau hanya sebagai bagian dari benda yang menghasilkan manfaat tersebut menjadi salah satu diskusi penting dalam sejarah pemikiran fikih. Mazhab Hanafi cenderung memisahkan antara benda dan manfaatnya, sehingga mereka membolehkan jual beli manfaat secara terpisah dari bendanya, seperti dalam kontrak ijarah atau sewa-menyewa. Sementara itu, mazhab lain lebih melihat manfaat sebagai bagian integral dari benda itu sendiri. Perbedaan pendekatan ini memberikan implikasi yang berbeda dalam berbagai transaksi muamalah, termasuk dalam konteks pewarisan. Perdebatan klasik ini menjadi sangat relevan ketika diterapkan pada konteks harta digital modern, di mana seringkali yang dimiliki adalah hak atau manfaat, bukan benda fisik itu sendiri.

Selain empat kriteria utama yang telah disebutkan, para ulama klasik juga membahas tentang kategori *māl* dari segi kepastian dan kemungkinan. Mereka membedakan antara *māl* yang sudah pasti ada dan dapat dikuasai saat ini dengan *māl* yang baru akan ada di masa depan atau masih bersifat potensial. Harta yang sudah pasti ada dan dapat dikuasai saat ini mendapat pengakuan penuh dan dapat menjadi objek berbagai transaksi tanpa keraguan. Sementara itu, harta yang masih bersifat potensial atau akan ada di masa depan memerlukan analisis lebih lanjut terkait dengan unsur *gharar* atau ketidakpastian yang mungkin terkandung di dalamnya. Pembahasan tentang kategori *māl* ini menjadi sangat penting dalam konteks penghasilan konten kreator, di mana sebagian penghasilan sudah terkumpul dan pasti, sementara sebagian lain masih akan mengalir di masa mendatang dengan tingkat kepastian yang bervariasi tergantung pada berbagai faktor (Tahir & Sawari, 2025a).

Konsep *Māl* dalam Fikih Kontemporer dan *Māl Mutaqawwim*

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi menuntut adanya reinterpretasi terhadap konsep *māl* dalam konteks kontemporer. Amir Syarifuddin menegaskan bahwa dalam konteks kontemporer, harta dapat meliputi manfaat dan hak-hak yang memberikan nilai ekonomi meskipun tidak berwujud secara fisik. Pernyataan ini membuka ruang bagi pengakuan terhadap berbagai bentuk kekayaan baru yang muncul di era digital, termasuk hak kekayaan intelektual, aset digital, dan penghasilan yang diperoleh melalui platform daring. Perluasan makna *māl* ini bukan berarti mengubah prinsip dasar syariat, melainkan merupakan aplikasi prinsip-prinsip yang telah ada terhadap fenomena baru yang muncul dalam kehidupan manusia.

Hasbi ash-Shiddieqy juga menjelaskan bahwa sesuatu dapat disebut harta apabila memiliki manfaat dan nilai ekonomi, sehingga dapat dimiliki dan dialihkan, termasuk yang

bersifat non-fisik. Pandangan ini memperkuat argumen bahwa fikih Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perubahan bentuk harta tanpa harus mengubah prinsip-prinsip dasarnya. Yang terpenting adalah memastikan bahwa bentuk harta baru tersebut tetap memenuhi kriteria-kriteria esensial yang telah ditetapkan oleh para ulama, yaitu memiliki nilai, dapat dimiliki, memberikan manfaat, dan halal cara perolehannya (Al Fikri Ys & Fu'ad, 2025).

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal menambahkan bahwa perluasan makna harta dalam fikih kontemporer merupakan langkah penting agar hukum Islam mampu merespons perubahan zaman. Mereka menjelaskan bahwa perkembangan teknologi menuntut reinterpretasi terhadap konsep harta, termasuk hak pengelolaan, hak akses, dan penghasilan dari kegiatan digital. Reinterpretasi ini bukan berarti menciptakan hukum baru, melainkan mengaplikasikan kaidah-kaidah yang telah ada terhadap objek-objek baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam literatur klasik.

Konsep *māl mutaqaawwim* menjadi kunci dalam memahami pengakuan harta digital dalam perspektif fikih kontemporer. *Māl mutaqaawwim* adalah harta yang memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dan penggunaannya dibenarkan menurut syariat Islam. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan dapat dimiliki serta dimanfaatkan oleh manusia secara sah menurut kebiasaan atau urf. Definisi ini memberikan landasan yang kuat bagi pengakuan bentuk-bentuk harta baru yang muncul seiring perkembangan teknologi, selama memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Suatu harta dapat dikategorikan sebagai *māl mutaqaawwim* apabila memenuhi beberapa kriteria utama. Pertama, harta tersebut harus memiliki nilai ekonomi yang nyata dan dapat diukur. Nilai ekonomi ini bukan hanya dari segi nominal uang, tetapi juga dari segi manfaat yang dapat diperoleh pemiliknya. Kedua, harta tersebut dapat dimiliki dan dikuasai oleh seseorang secara sah, baik kepemilikan penuh maupun kepemilikan atas manfaatnya. Ketiga, harta tersebut memberikan manfaat yang jelas bagi pemiliknya, baik manfaat langsung maupun tidak langsung. Keempat, cara perolehan dan pemanfaatan harta tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, artinya diperoleh dan digunakan secara halal (Fitri, 2025). Perluasan konsep *māl* dalam fikih kontemporer juga didorong oleh prinsip masalah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash namun sejalan dengan tujuan syariat. Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa seluruh hukum syariat ditetapkan demi terwujudnya kemaslahatan manusia dalam lima aspek pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Mengakui penghasilan digital sebagai objek waris merupakan wujud penerapan kemaslahatan karena dapat menjaga kesinambungan ekonomi keluarga pewaris dan menghindari sengketa di antara ahli waris.

Transformasi ekonomi global di era digital telah menghadirkan berbagai bentuk kekayaan baru yang tidak pernah terbayangkan oleh para ulama klasik. akun media sosial dengan jutaan pengikut, dan berbagai aset digital lainnya kini memiliki nilai ekonomi yang sangat signifikan. Beberapa akun media sosial bahkan dapat dijual dengan harga miliaran rupiah karena memiliki basis pengikut yang besar dan tingkat engagement yang tinggi. Fenomena ini menunjukkan bahwa definisi harta tidak dapat lagi dibatasi pada objek yang dapat dilihat dan diraba secara fisik. Yang terpenting adalah substansi dari harta tersebut, yaitu nilai ekonomi, kebermanfaatannya, dan kemampuan untuk dimiliki serta dialihkan. Fikih kontemporer harus mampu memberikan jawaban yang jelas terhadap status hukum berbagai bentuk kekayaan baru ini agar umat Islam dapat menjalankan transaksi ekonomi modern tanpa keraguan dari segi syariat.

Pendekatan fikih kontemporer dalam menghadapi fenomena baru tidak berarti menciptakan hukum yang sama sekali baru atau mengubah prinsip-prinsip dasar syariat. Yang dilakukan adalah menerapkan metodologi ijtihad yang tepat dengan menggunakan berbagai pendekatan, seperti qiyas atau analogi dengan kasus-kasus yang sudah ada, istihsan atau pertimbangan kebaikan, dan masalah mursalah atau kemaslahatan umum. Misalnya, penghasilan konten kreator dapat dianalogikan dengan royalti penulis atau hak cipta yang telah diakui oleh ulama kontemporer sebagai harta yang sah. Kesamaan di antara keduanya adalah bahwa keduanya merupakan hasil dari karya intelektual atau kreatif yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Dengan menggunakan analogi ini, status hukum penghasilan konten kreator dapat dipahami dengan lebih jelas. Pendekatan analogis semacam ini menunjukkan bahwa fikih Islam memiliki fleksibilitas yang cukup untuk merespons perkembangan zaman tanpa harus keluar dari kerangka metodologis yang telah mapan sejak zaman klasik (Cipta, 2018).

Analisis Nilai Ekonomi dan Kepemilikan Penghasilan Konten Kreator

Penghasilan yang diperoleh melalui aktivitas konten kreator di platform digital merupakan fenomena ekonomi baru yang memerlukan analisis fikih yang mendalam. Konten kreator memperoleh pendapatan melalui berbagai mekanisme, antara lain monetisasi konten berdasarkan jumlah tayangan atau engagement, kerjasama promosi dengan merek atau produk tertentu, sistem bagi hasil dari platform, serta donasi atau dukungan langsung dari pengikut. Semua bentuk pendapatan ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan sumber penghasilan konvensional, namun tetap memiliki nilai ekonomi yang nyata dan terukur.

Unsur nilai ekonomi merupakan kriteria pertama yang harus dipenuhi agar penghasilan konten kreator dapat dikategorikan sebagai *māl mutaqaawwim*. Penghasilan konten kreator jelas memiliki nilai ekonomi yang nyata karena dapat dikonversi menjadi uang, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan bahkan dapat menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian orang. Dalam beberapa kasus, penghasilan dari konten kreator dapat mencapai jumlah yang sangat signifikan, bahkan melebihi penghasilan dari pekerjaan konvensional. Nilai ekonomi ini bukan hanya bersifat potensial, melainkan telah terbukti secara faktual melalui jutaan konten kreator di seluruh dunia yang menggantungkan hidupnya dari penghasilan digital.

Pengukuran nilai ekonomi penghasilan konten kreator dapat dilakukan dengan berbagai cara. Platform digital umumnya menyediakan dashboard atau laporan yang menunjukkan jumlah penghasilan secara detail, baik yang sudah ditarik maupun yang masih tersimpan dalam akun. Penghasilan ini dapat dilacak secara transparan dan akurat, sehingga tidak ada keraguan tentang jumlah yang sebenarnya. Kemampuan untuk mengukur nilai ekonomi secara pasti ini memperkuat argumen bahwa penghasilan konten kreator memenuhi kriteria sebagai *māl* yang sah (Rahmani & Aslati, 2025).

Unsur kepemilikan merupakan kriteria kedua yang harus dianalisis. Penghasilan konten kreator dapat dimiliki dan dikuasai oleh individu tertentu melalui akun pribadi yang terdaftar secara resmi pada platform digital. Meskipun platform digital memiliki kebijakan dan aturan tertentu, kepemilikan atas akun dan penghasilan yang dihasilkan tetap melekat pada pemilik akun. Hal ini dibuktikan dengan adanya kontrol penuh terhadap konten yang diunggah, kemampuan untuk menarik dana yang terkumpul, serta hak untuk mengelola dan mengembangkan akun sesuai kehendak pemilik.

Kepemilikan atas penghasilan konten kreator bersifat individual dan dapat diidentifikasi dengan jelas melalui identitas digital yang terdaftar pada platform. Setiap platform mensyaratkan verifikasi identitas pemilik akun, baik melalui KTP, paspor, atau dokumen resmi lainnya, sehingga tidak ada kerancuan tentang siapa pemilik yang sah. Kepemilikan ini juga bersifat eksklusif, artinya hanya pemilik akun yang berhak mengakses, mengelola, dan menarik penghasilan yang terkumpul. Prinsip kepemilikan yang jelas ini sangat penting dalam hukum Islam karena menjadi dasar bagi berbagai transaksi dan hak-hak yang terkait dengan harta.

Mekanisme monetisasi konten di berbagai platform digital memiliki karakteristik yang berbeda-beda namun pada dasarnya sama dalam hal menghasilkan nilai ekonomi yang nyata. Platform YouTube misalnya, memberikan penghasilan kepada konten kreator berdasarkan jumlah tayangan iklan yang muncul pada video mereka, dengan sistem pembayaran yang transparan dan terukur. TikTok memberikan penghasilan melalui Creator Fund berdasarkan performa video, jumlah tayangan, dan tingkat engagement. Instagram dan Facebook memberikan peluang penghasilan melalui iklan, endorsement, dan fitur monetisasi lainnya. Setiap platform memiliki threshold atau batas minimum yang harus dicapai sebelum penghasilan dapat ditarik, namun hal ini tidak mengurangi status kepemilikan atas penghasilan tersebut. Sistem pembayaran yang terstruktur dan dapat diprediksi ini menunjukkan bahwa penghasilan konten kreator bukan hanya spekulasi atau harapan, melainkan merupakan nilai ekonomi yang riil dan dapat dihitung dengan pasti. Transparansi dalam sistem monetisasi ini juga menghilangkan unsur gharar atau ketidakjelasan yang dapat membatalkan keabsahan suatu transaksi menurut hukum Islam.

Aspek kepemilikan atas penghasilan konten kreator juga diperkuat oleh adanya kontrak yang jelas antara konten kreator dengan platform digital. Meskipun kontrak ini berbentuk digital dan disetujui melalui klik pada syarat dan ketentuan, namun secara hukum tetap mengikat dan memberikan hak serta kewajiban yang jelas kepada kedua belah pihak. Platform berkewajiban membayar penghasilan yang telah dihasilkan oleh konten kreator sesuai dengan formula yang telah ditetapkan, sementara konten kreator berkewajiban mematuhi kebijakan platform terkait konten yang diperbolehkan. Hubungan kontraktual ini mirip dengan hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja atau antara penjual dengan pembeli, di mana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kejelasan hubungan kontraktual ini memperkuat argumen bahwa penghasilan konten kreator memiliki dasar hukum yang kuat dan bukan sekadar pemberian sukarela dari platform, melainkan hak yang sah yang harus dibayarkan ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi. Dengan demikian, penghasilan tersebut memenuhi kriteria sebagai māl yang dapat dimiliki dan dikuasai secara sah menurut syariat (Thahir & Mu'minah, 2024).

Analisis Kehalalan dan Kaidah Fikih terhadap Penghasilan Digital

Unsur kehalalan merupakan kriteria fundamental yang harus dipenuhi agar penghasilan konten kreator dapat dikategorikan sebagai māl mutaqaawwim.

Penghasilan konten kreator dapat dikategorikan sebagai halal apabila konten yang diproduksi tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam, seperti konten yang mengandung pornografi, ujaran kebencian, penyebaran informasi palsu, atau promosi produk haram. Selama konten yang diproduksi bersifat edukatif, menghibur secara sehat, atau

memberikan informasi bermanfaat, maka penghasilan yang diperoleh dapat dianggap halal dan sah menurut syariat.

Kaidah fikih yang relevan dalam konteks ini adalah prinsip bahwa:

"Hukum asal segala bentuk harta adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya."

Kaidah ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengakuan penghasilan digital sebagai *māl mutaḳawwim*. Selama tidak ada dalil yang secara eksplisit mengharamkan aktivitas konten kreator dan penghasilan yang dihasilkan, maka penghasilan tersebut dapat dianggap sah dan halal.¹⁸ Prinsip ini juga menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan zaman dan bentuk-bentuk ekonomi baru yang muncul.

Kaidah lain yang sangat relevan adalah:

"Segala urusan tergantung pada tujuannya."

Kaidah ini menekankan pentingnya niat dan tujuan dalam menilai suatu perbuatan. Jika aktivitas konten kreator dilakukan dengan niat yang baik, seperti untuk memberikan edukasi, hiburan yang sehat, atau informasi bermanfaat, serta penghasilan yang diperoleh digunakan untuk keperluan yang halal, maka aktivitas tersebut dapat dinilai positif menurut syariat. Sebaliknya, jika niat dan tujuannya buruk, meskipun menghasilkan pendapatan yang besar, maka nilai syariahnya menjadi dipertanyakan.

Prinsip An-Nisa ayat 29 yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil kecuali melalui perdagangan yang saling ridha juga menjadi landasan penting. Penghasilan konten kreator diperoleh melalui mekanisme yang transparan dan berdasarkan kesepakatan antara konten kreator, platform, dan pengiklan. Tidak ada unsur penipuan, pemaksaan, atau ketidakjelasan dalam transaksi ini. Platform digital menyediakan sistem yang fair dan terukur dalam menghitung penghasilan berdasarkan performa konten, sehingga memenuhi kriteria perdagangan yang sah menurut syariat.

Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tentang keharaman darah, harta, dan kehormatan sesama muslim juga menegaskan pentingnya menjaga hak kepemilikan (Muslim bin al-Hajjaj, 1422 H). Penghasilan konten kreator merupakan hasil kerja keras dan kreativitas pemiliknya, sehingga harus dilindungi dan dihormati sebagaimana harta lainnya. Tidak ada pihak yang berhak mengambil atau memanfaatkan penghasilan tersebut tanpa izin pemilik yang sah. Prinsip ini menjadi dasar bagi pengakuan hak kepemilikan atas penghasilan digital dan perlindungan hukum yang harus diberikan kepada konten kreator.

Penentuan kehalalan konten kreator tidak hanya bergantung pada konten itu sendiri, tetapi juga pada sumber penghasilan yang dihasilkan dari konten tersebut. Jika konten yang diproduksi halal namun penghasilannya berasal dari iklan produk haram seperti minuman keras, judi, atau produk ribawi, maka status kehalalan penghasilan tersebut menjadi dipertanyakan. Idealnya, konten kreator Muslim harus memastikan bahwa konten yang mereka produksi tidak hanya halal dari segi isi, tetapi juga dari segi sumber penghasilannya. Beberapa platform

memberikan opsi kepada konten kreator untuk memilih jenis iklan yang dapat ditampilkan di konten mereka, sehingga memungkinkan konten kreator untuk menghindari iklan produk haram. Namun tidak semua platform memberikan kontrol penuh atas jenis iklan yang ditampilkan. Dalam kondisi seperti ini, konten kreator dapat mengambil langkah-langkah seperti menyisihkan sebagian penghasilan untuk sedekah atau memilih platform yang memberikan kontrol lebih besar atas jenis iklan. Yang terpenting adalah niat baik untuk memperoleh penghasilan secara halal dan upaya maksimal untuk menghindari sumber penghasilan yang haram atau meragukan.

Konsep syubhat atau keraguan dalam hukum Islam juga relevan dalam konteks penghasilan konten kreator. Terdapat hadis yang menyatakan bahwa yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas, namun di antara keduanya terdapat perkara yang syubhat atau meragukan. Dalam menghadapi situasi syubhat, seorang Muslim disarankan untuk meninggalkannya demi menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Namun perlu dipahami bahwa tidak semua penghasilan digital otomatis masuk dalam kategori syubhat. Jika konten yang diproduksi jelas halal, mekanisme perolehan penghasilannya jelas dan transparan, serta tidak ada unsur haram yang terkait, maka penghasilan tersebut dapat dikategorikan sebagai halal tanpa keraguan. Keraguan baru muncul ketika terdapat unsur-unsur yang tidak jelas, seperti ketidakpastian tentang sumber iklan atau kekhawatiran bahwa konten mungkin disalahgunakan untuk tujuan yang tidak baik. Dalam kondisi seperti ini, konten kreator dapat berkonsultasi dengan ulama atau ahli fikih untuk mendapatkan panduan yang lebih jelas. Yang terpenting adalah sikap kehati-hatian dan keinginan kuat untuk memperoleh penghasilan yang benar-benar halal dan berkah (Putri et al., 2026).

Hak dan Kewajiban Ahli Waris terhadap Harta Digital

Pengakuan penghasilan konten kreator sebagai *māl mutaqaawwim* yang dapat diwariskan membawa konsekuensi hukum yang signifikan bagi para ahli waris. Konsekuensi pertama adalah bahwa ahli waris memiliki hak penuh untuk mewarisi penghasilan tersebut sesuai dengan ketentuan *faraidh*. Hak ini mencakup penghasilan yang telah terkumpul dalam akun hingga saat pewaris meninggal dunia, serta penghasilan yang masih akan mengalir di masa mendatang dari konten yang telah dipublikasikan sebelumnya. Kedua jenis penghasilan ini sama-sama termasuk dalam kategori harta peninggalan yang harus dibagikan kepada ahli waris. Prinsip *An-Nisa* ayat 11 menegaskan bahwa setiap harta peninggalan, tanpa membedakan bentuknya, wajib dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan syariat. Ayat ini menjadi dalil pokok dalam hukum kewarisan Islam yang mengharuskan pembagian seluruh harta pewaris kepada ahli waris yang berhak. Tidak ada pengecualian dalam ayat ini yang menyatakan bahwa harta tertentu tidak dapat diwariskan. Selama harta tersebut merupakan milik sah pewaris dan diperoleh secara halal, maka harta tersebut wajib diwariskan kepada ahli waris.

Penghasilan yang telah terkumpul dalam akun, seperti saldo AdSense, dana sponsorship yang belum ditarik, atau pembayaran yang tertunda, merupakan harta yang sudah pasti dan dapat langsung dibagikan kepada ahli waris setelah dikurangi dengan hak-hak yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Hak-hak tersebut meliputi biaya pengurusan jenazah, pelunasan hutang pewaris jika ada, dan pelaksanaan wasiat jika ada dengan batasan maksimal sepertiga

harta. Setelah semua kewajiban tersebut dipenuhi, sisa harta dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan dalam hukum faraidh.

Penghasilan yang masih akan mengalir di masa mendatang memerlukan analisis yang lebih mendalam. Konten yang telah dipublikasikan oleh pewaris dapat terus menghasilkan pendapatan selama konten tersebut masih dapat diakses dan ditonton oleh pengguna platform. Dalam beberapa kasus, penghasilan ini dapat berlangsung dalam jangka waktu yang sangat panjang, bahkan bertahun-tahun setelah pewaris meninggal dunia. Status penghasilan yang masih akan datang ini tetap menjadi hak ahli waris karena merupakan hasil dari karya dan usaha pewaris semasa hidupnya. Penelitian tentang royalti hak cipta memberikan analogi yang relevan, di mana royalti yang terus mengalir setelah pencipta meninggal tetap menjadi hak ahli waris (Tahir & Sawari, 2025b).

Kewajiban ahli waris dalam konteks harta digital tidak hanya sebatas menerima dan membagi harta, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan harta tersebut tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Jika akun konten kreator masih aktif dan dapat terus menghasilkan konten baru, ahli waris harus memastikan bahwa konten yang dipublikasikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Dalam hal ini, ahli waris dapat memilih untuk melanjutkan aktivitas akun dengan tetap menjaga nilai-nilai Islam, atau dapat memilih untuk menghentikan aktivitas akun dan hanya mengambil penghasilan yang masih tersisa.

Hak ahli waris terhadap harta digital tidak terbatas hanya pada penghasilan yang sudah terkumpul, tetapi juga mencakup hak untuk mengelola dan memanfaatkan aset digital tersebut secara optimal demi kepentingan bersama. Dalam konteks akun konten kreator, ahli waris dapat memilih beberapa opsi dalam mengelola warisan digital ini. Opsi pertama adalah melanjutkan aktivitas akun dengan mengunggah konten-konten baru yang tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan syariat. Opsi ini dapat dipilih jika di antara ahli waris terdapat seseorang yang memiliki kemampuan dan minat untuk melanjutkan profesi sebagai konten kreator. Opsi kedua adalah mempertahankan akun tetap aktif namun tidak mengunggah konten baru, hanya memanfaatkan penghasilan yang masih mengalir dari konten-konten lama yang telah dipublikasikan sebelumnya. Opsi ketiga adalah menutup atau menonaktifkan akun setelah semua penghasilan yang tersisa ditarik. Pemilihan opsi mana yang akan diambil sebaiknya dilakukan melalui musyawarah di antara ahli waris dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek syariat, aspek ekonomi, dan aspek teknis yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengelola akun digital tersebut (Pratama et al., 2025).

Peran Digital Executor dan Mekanisme Pembagian Waris

Konsekuensi praktis dari pengakuan penghasilan konten kreator sebagai harta waris adalah munculnya kebutuhan akan digital executor, yaitu pihak yang ditunjuk untuk mengelola aset digital pewaris. Digital executor memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa hak-hak ahli waris terlindungi dan harta digital dapat dikelola dengan baik. Peran utama digital executor meliputi mengakses akun digital pewaris dengan menggunakan informasi login yang telah didokumentasikan, mengelola konten yang masih aktif dan menghasilkan pendapatan, menarik dana yang terkumpul dalam akun, mendistribusikan penghasilan kepada ahli waris sesuai ketentuan faraidh, serta berkomunikasi dengan platform digital terkait kebijakan dan prosedur yang berlaku.

Penunjukan digital executor sebaiknya dilakukan semasa pewaris masih hidup melalui mekanisme wasiat atau surat kuasa khusus. Pewaris dapat menunjuk salah satu ahli waris yang dipercaya dan memiliki pemahaman teknologi yang memadai, atau dapat menunjuk pihak ketiga yang profesional dalam mengelola aset digital. Penunjukan digital executor ini sangat penting untuk menghindari kesulitan akses dan potensi konflik di antara ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Dokumentasi yang lengkap tentang akun-akun digital, password, dan prosedur akses menjadi sangat krusial dalam konteks ini.

Aspek teknis dan administratif dalam mengakses dan mengelola akun digital tidak dapat diabaikan. Beberapa platform digital memiliki kebijakan yang mempersulit atau bahkan melarang transfer kepemilikan akun kepada pihak lain, termasuk kepada ahli waris. Dalam menghadapi situasi ini, ahli waris atau digital executor perlu berkomunikasi dengan pihak platform untuk menjelaskan situasi dan mencari solusi yang memungkinkan akses terhadap penghasilan yang menjadi hak ahli waris. Beberapa platform besar seperti Google dan Facebook telah memiliki prosedur khusus untuk menangani akun pengguna yang telah meninggal dunia (Fitri et al., 2025).

Mekanisme pembagian harta digital pada dasarnya mengikuti prinsip yang sama dengan pembagian harta konvensional dalam hukum faraidh. Setelah semua kewajiban pewaris dipenuhi, yaitu biaya pengurusan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat, harta yang tersisa dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing. Dalam konteks penghasilan konten kreator, pembagian dapat dilakukan secara periodik sesuai dengan siklus pembayaran dari platform, atau dapat dilakukan secara sekaligus setelah semua penghasilan ditarik. Pilihan mekanisme pembagian sebaiknya ditentukan melalui musyawarah di antara ahli waris dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kemudahan administratif.

Potensi munculnya sengketa di antara ahli waris terkait pembagian penghasilan digital perlu diantisipasi sejak awal. Sengketa dapat muncul karena beberapa alasan, seperti ketidakjelasan informasi tentang jumlah penghasilan yang sebenarnya, perbedaan pemahaman tentang bagian masing-masing ahli waris, atau ketidakpercayaan terhadap pihak yang mengelola akun. Untuk menghindari sengketa, sangat penting untuk melakukan dokumentasi yang lengkap, transparansi dalam pengelolaan, dan jika perlu melibatkan pihak ketiga yang netral seperti notaris atau pengadilan agama untuk mengawasi proses pembagian harta. Prinsip keadilan dan musyawarah harus dijadikan pedoman utama dalam seluruh proses pembagian harta digital ini.

Penunjukan digital executor sebaiknya dilakukan melalui dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum, seperti surat wasiat yang dibuat di hadapan notaris atau dokumen serupa yang diakui secara hukum. Dalam surat wasiat tersebut, pewaris dapat secara spesifik menyebutkan siapa yang ditunjuk sebagai digital executor, apa saja akun digital yang dimiliki, bagaimana cara mengaksesnya, dan instruksi-instruksi khusus terkait pengelolaan aset digital tersebut. Pewaris juga dapat memberikan batasan-batasan tertentu terhadap kewenangan digital executor, misalnya digital executor hanya berhak menarik dana dan mendistribusikannya kepada ahli waris, namun tidak berhak untuk menghapus konten atau mengubah substansi akun tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Kejelasan kewenangan dan batasan-batasan ini sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa digital executor menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah yang diberikan. Dalam praktiknya, pewaris dapat menunjuk lebih dari satu digital executor yang bekerja secara bersama-sama atau saling

mengawasi satu sama lain, terutama jika nilai aset digital yang dikelola sangat besar. Sistem pengawasan bersama ini dapat meminimalkan risiko penyelewengan dan memastikan bahwa hak-hak semua ahli waris terlindungi dengan baik²².

KESIMPULAN

Riset ini menyimpulkan bahwa pendapatan akun kreator konten memenuhi kriteria *māl mutaqaawwim* dalam perspektif fikih kontemporer, sehingga dapat diwariskan secara sah. Penghasilan digital ini memiliki nilai ekonomi terukur, kepemilikan yang jelas melalui identitas terverifikasi, memberikan manfaat nyata, dan diperoleh melalui mekanisme halal selama konten tidak bertentangan dengan syariat. Konsekuensinya, ahli waris berhak mewarisi pendapatan yang terkumpul maupun yang akan mengalir dari konten terpublikasi, dengan pembagian mengikuti ketentuan faraidh setelah memenuhi kewajiban pengurusan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. Penelitian merekomendasikan penunjukan digital executor melalui dokumen resmi untuk mengelola dan mendistribusikan aset digital, memastikan hak ahli waris terlindungi. Kajian ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons fenomena ekonomi digital tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat, memberikan landasan normatif bagi penanganan harta waris digital sesuai keadilan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazālī. (2007). *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Vol. 1). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Hajjaj, M. bin. (2001). *Ṣaḥīḥ Muslim* (Vol. 3). Dār al-Fikr.
- Al-Suyūṭī. (1998). *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* (Vol. 1). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al Fikri Ys, I., & Fu'ad, A. (2025). Peran masalah mursalah dalam legislasi Islam kontemporer: Analisis mazhab dan implikasi kebijakan. *Equality: Journal of Islamic Law*, 3(2), 31–46. <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/ejil/article/view/1936>
- Arief, A. S. (2003). Konsep al-māl dalam perspektif hukum Islam (studi terhadap ijtihad fuqaha'). *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 9, 3–10. <https://media.neliti.com/media/publications/42546-ID-konsep-al-mal-dalam-perspektif-hukum-islam-studi-terhadap-ijtihad-fuqaha.pdf>
- Arisman, A., & Rahman, R. (2025). Content monetisation in the digital age: A Maqāsid Sharī'ah study of YouTube, TikTok, and Facebook revenues. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 25(1), 133–152. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v25i1.10400>
- Cipta, H. (2018). Jual beli yang diridhoi dalam perspektif Surat An-Nisā' (4) ayat 29. *Asy-Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 3(2), 47–62. <https://doi.org/10.32923/asy.v3i2.1155>
- Fitri, I. R. (2025). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap income konten kreator TikTok sebagai sumber penghasilan. *Media Hukum Indonesia*, 4(1), 120–129.
- Fitri, I. R., Alizam, N., Nisa, S. A., & Herdiana, D. (2025). *Media Hukum Indonesia (MHI) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Income Konten Kreator Tiktok Sebagai Sumber Penghasilan Media Hukum Indonesia (MHI)*. 4(1), 120–129.
- Hayati, M., Ayu, E., & N. (2022). Perkembangan fikih muamalah konteks transaksi elektronik. *Al-Fiqh*, 2(1), 5–15. <https://glorespublication.org/index.php/al-fiqh/article/view/370>
- Luthfi, F., Hasan, A., & Jalaluddin, J. (2024). Tantangan dan regulasi dalam pewarisan aset digital: Studi perbandingan hukum positif dan hukum Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2212–2225. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.823>
- Musa, A. (2018). Kepemilikan dan penguasaan manfaat dalam perspektif fuqaha. *Dusturiyah:*

- Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 8(1), 46–56.
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/download/3417/2383>
- Pratama, D., & Saipudin. (2025). Study of digital asset inheritance: A review of contemporary Islamic law in Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 22(2), 286–308. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/istinbath/article/view/11224>
- Pratama, A., & Saipudin, M. (2025). Kedudukan harta digital dalam perspektif hukum keluarga Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 45–62.
- Zahro, A. (2019). Konsep māḥ mutaqawwim dalam fikih kontemporer. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 19(2), 173–190. <https://doi.org/10.15408/ajis.v19i2.11712>
- Antonio, M. S. (2020). Ekonomi digital dalam perspektif syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(1), 1–15.
- Sari, D. P., & Nugroho, R. (2021). Hak kekayaan tidak berwujud sebagai objek waris dalam hukum perdata. *Jurnal RechtsVinding*, 10(2), 155–170.
- Putri, N. A. (2022). Perkembangan konsep benda dalam hukum perdata modern. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 29(3), 412–430.
- Pratama, D., Syariah, F., Al-ma, I., & Kanan, W. (2025). *Study of Digital Asset Inheritance : A Review of Contemporary Islamic Law in Indonesia. 1*, 286–308.
- Putri, N. R., Rahman, T. A., Mu'aziah, S. R., & Hikmatullah. (2026). Kepastian hukum waris aset digital dalam perspektif hukum Islam dan nasional. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 5379–5389. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/4032>
- Rahmani, I., & Aslati, A. (2025). Analisis yuridis terhadap legalitas penghasilan YouTuber dalam perspektif hukum Islam. *Journal of Islamic Law and Wisdom*, 1(1), 104–105. <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/jilaw/article/view/9638>
- RI, D. A. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Tahir, S. N., & Sawari, M. F. (2025a). *Digital assets from an Islamic jurisprudential perspective. 15*(1), 68–85.
- Tahir, S. N., & Sawari, M. F. (2025b). *Digital Assets from an Islamic Jurisprudential Perspective. 15*(1), 68–85.
- Thahir, R. Z., & Mu'minah, N. (2024). Hukum waris terhadap harta benda digital perspektif hukum Islam di Indonesia. *Al-Bay': Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 42–43. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/albay/article/download/10987/3758>